

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
(SERJUSADE)



DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2014



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
 - b. bahwa peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang partisipasif perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
 - c. bahwa untuk payung hukum bagi Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM BANTUAN
SERATUS JUTA SATU DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa selanjutnya disingkat dengan Serjusade adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan desa yang di luar Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bantuan kepada desa-desa secara berkesinambungan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Prasejahtera, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- c. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya desa;

- d. mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. menyediakan insfrastruktur dasar;
- f. mendorong terbentuknya dan berkembangnya kerja sama antara desa; dan
- g. mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Asas pengelolaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas langgung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran; dan
- f. asas kebersamaan

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. sasaran Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
- b. pendanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
- c. ketentuan dasar Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
- d. penyelenggara Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa.

BAB III

PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa.
- (2) Penetapan Desa yang mendapat program bantuan ditetapkan Bupati berdasarkan usulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Kelompok sasaran dari Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa adalah kelompok usaha masyarakat di pedesaan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan.

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa yang akan mendapatkan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan desa yang mendapat Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 9

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat; dan
 - b. partisipasi dunia usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN DASAR PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 10

- (1) Seluruh desa di kecamatan penerima Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa wajib berpartisipasi dalam setiap tahap program.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut serta secara aktif menghadiri pertemuan-pertemuan musyawarah yang diselenggarakan.

Pasal 11

Kegiatan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada; dan
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Kegiatan Program Seratus Juta Satu Desa yang akan dibiayai diutamakan untuk kegiatan pembangunan:

- a. Kegiatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

(2) Kegiatan yang dibiayai pada tahun anggaran berjalan akan di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARA PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 13

(1) Penyelenggara Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa melibatkan:

- a. Kepala Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Tim Pelaksana program;
- d. Kelompok Masyarakat; dan
- e. Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan, Pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Oktober 2013

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR 5